



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Batang Antokan No. 4 Telepon (0751) 7054124, 7054804 Fax. (0751) 7054804 Padang
email : bkd@sumbarprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 800/ 760 /BKD-2014

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - b. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 480-46-2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola dan Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - c. bahwa untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertugas sebagai berikut;
1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 6. Melakukan inventaris informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 7. Menyampaikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 8. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi.
- KEEMPAT** : Dalam hal terjadi sengketa publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu melakukan hal sebagai berikut :
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu melapor kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bersama-sama dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dapat mewakili Pejabat Publik menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan adjudikasi.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 28 Februari 2014

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


JAYADISMAN, S.H., M.Kn
Pembina Utama Madya
NIP.19571227 198303 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEGAWAIAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT
NOMOR : 800/ 760 /BKD-2014
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2014
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT

SUSUNAN PEJABAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
Anggota : 1. Kabid Formasi dan Informasi Kepegawaian
2. Kabid Mutasi Kepegawaian
3. Kabid Pengembangan Pegawai
4. Kabid Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
Sekretariat : 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2. Staf pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Operator Website Sumbar Prov.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 28 Februari 2014

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


JAYADISMAN, S.H., M.Kn
Pembina Utama Madya
NIP.19571227 198303 1 006